



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Pkp

مسبأ الله ان محرأا میحرأ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman [REDACTED] Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 17 September 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hlm. 1 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/20/IX/2004, tertanggal 18 September 2004 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - 1) [REDACTED], laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 22 Maret 2005 ;
 - 2) [REDACTED], perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 01 Desember 2012, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat (orangtua kandung) ;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 1) Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali berselisih;
 - 2) Tergugat tidak terbuka dan cenderung pelit terhadap Penggugat sejak awal pernikahan sehingga Penggugat sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - 3) Tergugat perhitungan terhadap Penggugat, bahkan Penggugat harus berhutang kepada Tergugat ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Hlm. 2 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir pada tanggal 10 Oktober 2020, yang disebabkan Penggugat hendak meminjam uang di bank guna melunasi hutang dan sebagai modal usaha Penggugat, namun ketika pihak bank meminta tandatangan Tergugat, Tergugat menolak dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Tergugat mau menandatangani perihal peminjaman uang di bank tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hermanto, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, walaupun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan, bahkan Tergugat telah dipanggil secara

Hlm. 3 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan ketidaktatangannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam awal pemeriksaan surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tersebut;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/20/IX/2004, tertanggal 18 September 2004 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, dan telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan, sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis

Hlm. 4 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2(dua) tahun, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali berselisih, Tergugat tidak terbuka dan cenderung pelit terhadap Penggugat sejak awal pernikahan sehingga Penggugat sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat perhitungan terhadap Penggugat, bahkan Penggugat harus berhutang kepada Tergugat;
- Bahwa bahwa Setahu saksi perselisihan terakhir pada tanggal 10 Oktober 2020, yang disebabkan Penggugat hendak meminjam uang di bank guna melunasi hutang dan sebagai modal usaha Penggugat, namun ketika pihak bank meminta tandatangan Tergugat, Tergugat menolak dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Tergugat mau menandatangani perihal peminjaman uang di bank tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham sampai dengan sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengkaran terakhir;
- bahwa Penggugat yang pergi, meninggalkan kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman

Hlm. 5 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2(dua) tahun, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali berselisih, Tergugat tidak terbuka dan cenderung pelit terhadap Penggugat sejak awal pernikahan sehingga Penggugat sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat perhitungan terhadap Penggugat, bahkan Penggugat harus berhutang kepada Tergugat;
- Bahwa bahwa Setahu saksi perselisihan terakhir pada tanggal 10 Oktober 2020, yang disebabkan Penggugat hendak meminjam uang di bank guna melunasi hutang dan sebagai modal usaha Penggugat, namun ketika pihak bank meminta tandatangan Tergugat, Tergugat menolak dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Tergugat mau menandatangani perihal peminjaman uang di bank tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham sampai dengan sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengkaran terakhir;
- bahwa Penggugat yang pergi, meninggalkan kediaman bersama,

Hlm. 6 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adalagi keterangan maupun bukti-bukti yang akan diajukan kepersidangan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, untuk itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua pihak yang

Hlm. 7 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat pernikahan sebagai suami istri yang sah sesuai bukti Akta Nikah (P) yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non*, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio* dalam perkara ini dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyarah bilma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat serta Tergugat telah menjalani proses mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Hermanto, S.H.I., dimana proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka dalam perkara ini Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

C. Surat

- menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/20/IX/2004, tertanggal 18 September 2004 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 8 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, dan telah di-*nazege*len (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

D. Saksi-Saksi

3. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2(dua) tahun, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali berselisih, Tergugat tidak terbuka dan cenderung pelit terhadap Penggugat sejak awal pernikahan sehingga Penggugat sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat perhitungan terhadap Penggugat, bahkan Penggugat harus berhutang kepada Tergugat;
- Bahwa bahwa Setahu saksi perselisihan terakhir pada tanggal 10 Oktober 2020, yang disebabkan Penggugat hendak meminjam uang di bank guna melunasi hutang dan sebagai modal usaha Penggugat,

Hlm. 9 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika pihak bank meminta tandatangan Tergugat, Tergugat menolak dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Tergugat mau menandatangani perihal peminjaman uang di bank tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham sampai dengan sekarang;

- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengkaran terakhir;
- bahwa Penggugat yang pergi, meninggalkan kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

4. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2(dua) tahun, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar

Hlm. 10 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat;

- Bahwa bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali berselisih, Tergugat tidak terbuka dan cenderung pelit terhadap Penggugat sejak awal pernikahan sehingga Penggugat sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat perhitungan terhadap Penggugat, bahkan Penggugat harus berhutang kepada Tergugat;
- Bahwa bahwa Setahu saksi perselisihan terakhir pada tanggal 10 Oktober 2020, yang disebabkan Penggugat hendak meminjam uang di bank guna melunasi hutang dan sebagai modal usaha Penggugat, namun ketika pihak bank meminta tandatangan Tergugat, Tergugat menolak dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Tergugat mau menandatangani perihal peminjaman uang di bank tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham sampai dengan sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengkaran terakhir;
- bahwa Penggugat yang pergi, meninggalkan kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditanda tangani ;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya;

Hlm. 11 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa isi akta tersebut *relevan* dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi tersebut telah berumur di atas 15 tahun dan sehat akalnya sehingga cakap untuk bertindak hukum;
- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai hal-hal :
 - Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Oktober 2020 yang lalu;
 - Sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga alat-alat

Hlm. 12 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan bukti surat yaitu (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
2. bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2(dua) bulan berturut-turut dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
5. bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
6. bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 13 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk;
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm. 14 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.HI., dan Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.HI.

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Yustini Razak, S.HI., M.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hlm. 16 dari 16 hlm, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Ppg